

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Kampung

Hotlarisda Girsang¹, Rut Kambuaya², Tri Yanuaria³, Dudi Mulyadi⁴, Budiyanto⁵, Y.D.W. Susi Irianti⁶, Marudut Hasugian⁷, Agnes A. Suyanto⁸

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Cenderawasih (Jurusan Hukum, Kota Jayapura)

⁸Universitas Cenderawasih (Prodi Ilmu Keperawatan, Kota Jayapura)

*Korespondensi: hotlarisdagirsangl4@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pemberian materi dalam kegiatan pelatihan kepada para aparat kampung. Tujuan pelatihan ini adalah mengubah pola pikir aparat kampung agar lebih kompeten, transparan, dan bertanggung jawab dalam merespons berbagai permasalahan pengelolaan dana kampung. Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif dan edukatif, yang melibatkan aparat kampung serta pengurus kelembagaan kampung yang berasal dari berbagai kampung yang ada di Provinsi Papua. Berdasarkan hasil diskusi ditemukan fakta bahwa permasalahan pengelolaan dana kampung diakibatkan kurangnya pengetahuan aparat kampung, tidak adanya petunjuk teknis pengelolaan dana kampung, kurangnya pengawasan dan pendampingan pengelolaan dana kampung. Rumusan usulan yang diajukan: pelatihan penguatan kapasitas aparat kampung, pembentukan peraturan kampung dan disusunnya petunjuk teknis pengelolaan dana kampung. Sehingga tujuan dari pengalokasian dana ke kampung dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat kampung.

Kata kunci: Peningkatan, Kapasitas, Aparatur Dan Kelembagaan Kampung

Abstract

This service is carried out in the form of providing materials on training activities to village officials. The training aims to change the mindset of village officials, as a response to the many problems in managing village funds. This service is carried out using a participatory and educational approach method, involving village officials and village institutional administrators from various villages in Papua Province. Based on the results of the discussion, it was found that the problem of village fund management was caused by a lack of knowledge of village officials, the absence of technical instructions for managing village funds, and lack of supervision and assistance in managing village funds. The formulation of the proposal submitted: training to strengthen the capacity of village officials, the formation of village regulations, and the preparation of technical instructions for managing village funds. So, the purpose of allocating funds to villages can provide great benefits for the welfare of village communities.

Keywords: *Improvement, Capacity, Village Apparatus and Institutions*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik. Hal ini berarti bahwa pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat paling bawah. Terlebih lagi dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah, maka peran desa semakin strategis, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Kelembagaan desa juga memegang peranan penting dalam mendukung proses pembangunan partisipatif.

Guna mendukung pelayanan di kampung-kampung, setiap kampung mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dibutuhkan rencana pengelolaan keuangan kampung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan kampung ini merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Namun dalam kenyataannya banyak kendala yang dihadapi aparat kampung dalam pengelolaan dana kampung, yang mengakibatkan meningkatnya laporan masyarakat terkait penggunaan dana kampung yang disebabkan antara lain: dugaan tidak transparan, mark-up, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Pelaporan terkait dengan adanya dugaan mal administrasi yang mulai dari aparat kampung yang tidak melayani, melakukan pelayanan secara tidak patut, pelayanan yang tidak prosedural dan tidak sesuai aturan, dan berbagai macam lainnya. Pelaporan tersebut ada juga yang akhirnya menjadi tersangka/terdakwa kasus korupsi. Sebagaimana berdasarkan laporan ICW tahun 2021 semester pertama terdapat 62 kasus korupsi atas penggunaan dana kampung. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aparat kampung dapat terjadi akibat rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya tata kelola administrasi dan keuangan desa.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dana kampung terjadi akibat:

1. Rendahnya kompetensi sumber daya manusianya yang menduduki jabatan aparat kampung;
2. Kurangnya pemahaman dan keahlian dalam tata kelola keuangan desa dapat menyebabkan kesalahan dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kampung;
3. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa, atas nama pemerintah maupun lembaga desa;
4. Kurangnya pengetahuan penyusunan Sistem Pertanggungjawaban pengelolaan dana kampung;
5. Perencanaan yang disusun tanpa pelibatan berbagai stake holder yang ada di kampung.

Melihat kondisi tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan Kegiatan Pelatihan Aparatur Kampung dan Pengurus Kelembagaan Kampung. Sehingga untuk tindak lanjutnya maka Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, melakukan pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa. Dalam pelatihan tersebut, materi yang disampaikan adalah pencegahan korupsi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi bentuk kontribusi akademisi dalam memperkuat kapasitas lokal dan mendorong terciptanya tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif dan edukatif, yang melibatkan aparat kampung serta pengurus kelembagaan kampung sebagai peserta aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pelatihan disampaikan dalam bentuk ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Materi yang disampaikan antara lain:

- a) Prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*);
- b) Regulasi dan prosedur pengelolaan dana kampung;
- c) Deteksi dini potensi korupsi dan penyimpangan dana;
- d) Strategi transparansi dan akuntabilitas;
- e) Peran kelembagaan desa dalam pengawasan partisipatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan dengan melibatkan aparat kampung (kepala kampung, sekretaris, bendahara) dan pengurus kelembagaan kampung yang terdiri dari Kepala Kampung, sekretaris kampung, perwakilan Bamuskam, perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung, perwakilan Pembina Kesejahteraan Keluarga, perwakilan karang taruna, perwakilan Lembaga Adat dan tokoh masyarakat. dan pengurus Posyandu, dan organisasi keagamaan. Yang berasal dari sejumlah kampung di wilayah sasaran. Peserta sebanyak 300 peserta yang dibagi menjadi kelompok-kelompok pelatihan berdasarkan kampung, pelatihan dilaksanakan dalam beberapa gelombang dan dibagi beberapa kelas, dimana per kelas terdiri paling banyak 30-35 peserta. Pelatihan berlangsung selama 5 (lima) hari, mencakup penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi penyusunan dokumen keuangan desa yang akuntabel.

Pelatihan ini membuktikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan kampung secara langsung berkontribusi terhadap penguatan sistem pencegahan korupsi di tingkat desa. Pendekatan partisipatif dan praktis yang digunakan dalam pelatihan mendorong keterlibatan aktif peserta, menambahkan pengetahuan serta pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai aparat kampung, dan mendorong untuk memperkuat fungsi pengawasan kelembagaan kampung dan juga pendampingan oleh pendamping kampung. Namun kenyataannya aparat kampung memiliki keterbatasan dalam pengetahuan untuk pengelolaan dana kampung, selain itu juga kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pengelolaan dana kampung. Dalam prakteknya sering sekali aktualisasi di lapangan berbeda dengan perencanaan yang sudah disusun. Hal ini terjadi akibat tidak adanya panduan teknis dalam perencanaan kegiatan pengelolaan dana kampung dan selain itu juga kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping kampung.

Semua temuan itu yang menjadi kendala yang dihadapi oleh aparat kampung dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dana kampung. Sehingga pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kampung dan kelembagaan kampung merupakan pelatihan yang sangat tepat untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dalam melakukan pengelolaan dana kampung. Temuan ini sejalan dengan teori *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum dalam tata kelola pemerintahan kampung yang bersih. Selain itu, keberhasilan pelatihan ini juga

menunjukkan bahwa strategi pencegahan korupsi di tingkat lokal tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan sinergi kelembagaan di tingkat kampung. Kegiatan ini juga mendorong pengurus lembaga kampung baik Bamuskam maupun Lembaga pemberdayaan masyarakat kampung untuk memperkuat peran mereka dalam fungsi pengawasan. Beberapa peserta bahkan mengusulkan pembentukan peraturan kampung terkait pemanfaatan dan pengelolaan dana kampung, pembentukan Tim Transparansi Dana Kampung yang melibatkan unsur tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun pengawasan partisipatif serta perlunya kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi aparat kampung yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perlunya peningkatan Pemahaman terhadap Regulasi dan Tata Kelola Dana Kampung, Kesadaran Pencegahan Korupsi dan Peran Kelembagaan Desa. Berdasarkan diskusi diperoleh bahwa sebagian besar peserta belum memahami indikator-indikator potensi penyimpangan. Dan peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan seperti mark-up anggaran, penggunaan dana tanpa musyawarah, dan ketidaksesuaian laporan realisasi dengan fisik kegiatan. Hasil kegiatan ini mendukung pandangan beberapa peneliti sebelumnya bahwa keberhasilan pencegahan korupsi di tingkat desa sangat bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penguatan kelembagaan desa memiliki korelasi positif dengan tingkat transparansi anggaran dan turunnya risiko penyimpangan.



Gambar 1: Pemberian materi Di Hotel Horison Padang Bulan, Hotel Grand Papua



Gambar 2: Materi Pelatihan Peningkatan kapasitas Aparat dan kelembagaan kampung

4. KESIMPULAN

Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan kampung merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas aparat kampung. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan aparat kampung dan juga memperkuat pelaksanaan pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan dana kampung. Berdasarkan diskusi diperoleh fakta bahwa sebagian besar peserta belum memahami indikator-indikator potensi penyimpangan, peserta belum mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan seperti mark-up anggaran, penggunaan dana tanpa musyawarah, dan ketidaksesuaian laporan realisasi dengan fisik kegiatan. sehingga dengan dilaksanakannya pelatihan diharapkan adanya perubahan pengetahuan dan pemahaman aparat kampung sehingga ada peningkatan kapasitas aparat kampung, adanya petunjuk teknis pengelolaan dana kampung, adanya peraturan kampung dan adanya pengawasan dan pendampingan yang lebih memadai, sehingga dapat menekan jumlah aparat kampung yang menjadi tersangka/terdakwa karena dugaan kasus korupsi akibat kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan dana kampung. Sehingga pada akhirnya tujuan dari pengalokasian dana ke kampung dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat kampung.

SARAN

Pelatihan penguatan kapasitas aparat kampung perlu dilaksanakan secara konsisten, disertai pembentukan peraturan kampung dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dana kampung

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat atas dukungan dan fasilitas yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Amanda Yulia Damayanti, dkk. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban, *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol. 1, No. 3 Juli 2023 e-ISSN: 2962-083X; p-ISSN: 2964-531X, Hal 132-141 DOI: <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1133>
- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. 5(2). 1019-1028.
- Arifiyanto, Dwi Febri dan Taufik Kurrohman, 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. Volume 2 Nomor 3, 473-485.
- Mustangin, M. A., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, Vol 8(2).
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.30741/assets.v1i2.28>
- Kurnia R, Sebrina N, Halmawati (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada desa-desa wilayah kecamatan Luhak Nan Du Kabupaten Pasama Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Februari 2019 Hal 159-180. ISSN : 2656-3649
- Makalalag, A. J., dkk. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1).
- Mamelo, dkk. (2016). Analisis Pelaksanaan dan Pentausahaan Dana Desa pada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotombagu Timur, Kota Kotomobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 7(2).
- Mispa, S., Nuramal, N., Lalo, A., & Hamzah, I. (2024). Efek Kompetensi, Peran Perangkat Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 13(1), 115–127. <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i1.4411>
- Nafidah, L. N. dan Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2). P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190. Hlm 273 – 288.
- Setianal N D, Yuliani N L (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.